



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRWAN alias IWAN Bin ABDUL SALAM**
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R. Kalling Timur Lr.3, Kelurahan Rappo Kalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Angkut Pelabuhan

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHRIR alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Naja Daeng Nai, Kelurahan Rappo Kalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bor Air

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM dan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERATAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM dan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN R, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk OPPO type A54 Warna Biru Galaxy dengan nomor imei 1: 869230059548258 imei 2: 869230059548241 dikembalikan kepada saksi korban HASNA Alias MAMA MAINA Binti CONI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I yakni Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa sedang sakit-sakitan dan tidak ada yang membiayai, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa I belum pernah dihukum. Sedangkan Terdakwa II alasannya mohon keringanan hukuman yakni Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-53/P.4.11/EOH.2/11/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu di Bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Lasinrang (Kompleks pasar lakessi) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pergi berbelanja di pasar lakessi lalu setelah selesai berbelanja TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO type A54 Warna Biru Galaxy dengan nomor imei 1 : 869230059548258 imei 2 : 869230059548241 di simpan di atas tikar plastic penjual lombok di sebuah toples (tempat uang) yang berada di tempat jualan (warung penjual campuran) milik Saksi Korban HASNA Alias MAMA MAINA Binti CONI yang sedang membantu tetangganya berjualan karena sedang sakit sehingga pada saat itu TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut dan pergi meninggalkan warung itu dan menuju ke tempat parkir motor, yang dimana ketika itu TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN telah menunggu di parkir, dan selanjutnya TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM menyampaikan kepada TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN jika dirinya mendapatkan 1 (satu) unit HP pada saat berjalan keluar dari dalam pasar lakessi lalu kemudian TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM bersama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pergi meninggalkan tempat tersebut setelah tiba di mess buruh, TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN mengatakan kepada TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM jika ingin memakai HP tersebut dengan alasan tidak memiliki HP sehingga TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM memberikan HP tersebut kepada TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN untuk digunakan sehari hari.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Saksi Korban HASNA Alias MAMA MAINA Binti CONI mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Lasinrang (Kompleks pasar lakessi) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM bersama-sama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pergi berbelanja di pasar lakessi lalu setelah selesai berbelanja TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO type A54 Warna Biru Galaxy dengan nomor imei 1 : 869230059548258 imei 2 : 869230059548241 di simpan di atas tikar plastic penjual lombok di sebuah toples (tempat uang) yang berada di tempat jualan (warung penjual campuran) milik Saksi Korban HASNA Alias MAMA MAINA Binti CONI yang sedang membantu tetangganya berjualan karena sedang sakit sehingga pada saat itu TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut dan pergi meninggalkan warung itu dan menuju ke tempat parkir motor, yang dimana ketika itu TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN telah menunggu di parkir, dan selanjutnya TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM menyampaikan kepada TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN jika dirinya mendapatkan 1 (satu) unit HP pada saat berjalan keluar dari dalam pasar lakessi lalu kemudian TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM bersama dengan TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pergi meninggalkan tempat tersebut setelah tiba di mess buruh, TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN mengatakan kepada TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM jika ingin memakai HP tersebut dengan alasan tidak memiliki HP

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERDAKWA I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM memberikan HP tersebut kepada TERDAKWA II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN untuk digunakan sehari hari.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Saksi Korban HASNA Alias MAMA MAINA Binti CONI mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASDIR Alias BAPAK MAINA Bin ARIS M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik istri Saksi perempuan HASNA berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy pada Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Lasinrang (Kompleks Pasar Lakessi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kabupaten Enrekang sedang mengambil sayur, nanti setelah istri Saksi perempuan HASNA menelpon baru kemudian Saksi ketahui kalau Handphone miliknya hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa menurut penyampaian isteri Saksi bahwa hanya Handphone miliknya yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada istri Saksi atau kepada Saksi sebelum mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti Handphone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik istri Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian hilangnya Handphone milik istri Saksi kepada Polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri Saksi perempuan HASNA mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pernah ada perdamaian antara Saksi dan isteri Saksi dengan Para Terdakwa;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan jika surat pernyataan yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut adalah bukti perdamaian antara Saksi dan istri Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut penyampaian istri Saksi perempuan HASNA bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, pada saat itu istri Saksi melihat tetangga jualannya sedang sakit dan pingsan sehingga ketika itu istri Saksi langsung membantu membawanya ke lantai dua untuk mendapatkan pengobatan / perawatan dan setelah istri Saksi kembali ke tempat jualannya, istri Saksi mengemasi barang jualannya dan mencari Handphone miliknya yang di simpan di sebuah toples (tempat uang) namun Handphonenya tersebut sudah tidak ada lagi, lalu istri Saksi menelpon Handphonenya namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa menurut penyampaian istri Saksi perempuan HASNA bahwa Handphone miliknya disimpan di dalam toples penyimpanan uang, dimana toples tersebut berada di atas alas tikar tempat jualan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan menyatakan sudah benar;

2. HASNA Alias MAMA MAINA Binti CONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy yang telah hilang pada Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Iasinrang (Kompleks Pasar Lakessi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Handphone milik Saksi tersebut nanti setelah Para Terdakwa ditangkap baru Saksi tahu;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya Handphone milik Saksi awalnya pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, pada saat itu Saksi melihat tetangga jualan Saksi sedang sakit dan pingsan sehingga ketika itu Saksi langsung membantu membawanya ke lantai dua untuk mendapatkan pengobatan / perawatan dan setelah Saksi kembali ke tempat jualan Saksi, Saksi mengemasi barang jualan Saksi dan mencari Handphone milik Saksi yang di simpan di sebuah toples (tempat uang) namun Handphone tersebut sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menelpon Handphone Saksi namun sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi menelpon

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



suami Saksi lelaki MASDIR dan memberitahukan kalau Handphone milik Saksi tersebut telah hilang dan meminta suami Saksi untuk mengambil dos Handphone tersebut untuk Saksi bawa ke kantor Polisi membuat laporan, kemudian Saksi mencoba melacak keberadaan Handphone milik Saksi tersebut menggunakan aplikasi google dengan melacak kode Imei Handphone tersebut dan Saksi ketahui Handphone tersebut berada di sekitar pinggir laut, lalu Saksi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelum Handphone Saksi hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti Handphone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Handphone milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Polisi menemukan Handphone tersebut, karena beberapa hari setelah kejadian Saksi kemudian ditelepon oleh Polisi pada saat Saksi sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Enrekang dan menyampaikan bahwa Handphone Saksi telah ditemukan dan Saksi disuruh ke Kantor Polisi namun Saksi sampaikan kepada Polisi bahwa Saksi tidak bisa hadir dan Saksi meminta suami Saksi yang ke Kantor Polisi untuk membuat laporan secara resmi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang Saksi menyimpan Handphone tersebut dalam toples tempat uang;
- Bahwa benar pernah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika surat pernyataan yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar bukti perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang Handphone Saksi ada Passwordnya yakni angka 00000;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Handphone tersebut sebelum hilang sekitar pukul 12.30 WITA pada hari kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang hilang hanya berupa Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy, tidak ada barang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kebaratan dan menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna Biru Galaxy dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lakessi, Jalan Lasinrang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil barang tersebut Terdakwa I hanya sendiri namun teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN menunggu Terdakwa I di tempat parkir;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa bisa mengambil Handphone milik orang lain tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN telah selesai berbelanja di Pasar Lakessi Kota Parepare, kemudian pada saat Terdakwa I keluar dari pasar, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Handphone yang tergelatak di atas tikar plastik dimana di tempat tersebut tidak ada pemiliknya yang Terdakwa I lihat, sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil Handphone tersebut, sehingga Terdakwa I mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa I pergi ke parkir sepeda motor. Setelah tiba di parkir sepeda motor, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN bahwa Terdakwa I menemukan Handphone, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN pulang ke Mes Buruh dengan berboncengan sepeda motor. Kemudian setelah sampai di Mes, Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN meminta kepada Terdakwa I untuk memakai Handphone tersebut karena Handphone miliknya sedang rusak, sehingga Terdakwa I memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN untuk dia gunakan;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin kepada pemilik Handphone sebelum mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil Handphone milik orang lain tersebut untuk Terdakwa I penggunaan Saja;
- Bahwa setelah sampai di Mes Buruh Terdakwa I lalu membuka SIM Card Handphone milik orang lain yang Terdakwa I ambil tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa I pada saat mengambil Handphone tersebut karena tempat jualan tersebut tidak ada yang jaga;
- Bahwa Terdakwa I mengambil Handphone tersebut hanya untuk dimiliki atau dipakai saja;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa benar pernah ada surat pernyataan perdamaian yang Terdakwa I tandatangani bersama dengan korban;
- Bahwa tidak ada kompensasi atau ganti rugi yang Terdakwa I berikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan jika barang bukti Handphone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar Handphone milik orang lain yang Terdakwa I ambil pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil Handphone milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN dimana Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN menunggu Terdakwa I di tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 setelah Terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIR Alias SYAHRIR Bin TAJUDDIN ditangkap lebih dulu;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa II bersama Terdakwa I IRWAN Alias IWAN

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL SALAM telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna Biru Galaxy dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar lakessi, Jalan Lasinrang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa bisa mengambil Handphone milik orang lain tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM telah selesai berbelanja di Pasar Lakessi Kota Parepare, kemudian Terdakwa II keluar dari pasar dan pergi ke tempat parkir sepeda motor sambil membawa barang-barang yang Terdakwa II beli sambil menunggu Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM. Ketika Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM datang, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM berboncengan pulang ke Mes Buruh. Pada saat di perjalanan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ia menemukan 1 (satu) unit Handphone di Pasar Lakessi. Setelah tiba di Mes, kemudian Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM memperlihatkan Handphone tersebut dan membuka SIM Card Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa II membuka pola atau kunci Handphone tersebut dengan menekan nomor secara acak dengan cara menekan angka 0 sebanyak 5 (lima) kali dan ternyata pola atau kunci Handphone tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM untuk memakai Handphone tersebut karena Handphone Terdakwa II rusak dan belum cukup uang untuk memperbaikinya. Lalu Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II untuk Terdakwa II pakai;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada pemilik Handphone sebelum mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak menggunakan alat pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil Handphone milik orang lain tersebut untuk Terdakwa II pergunakan saja karena Handphone Terdakwa II sedang rusak;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Handphone yang diambil oleh dan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin ABDUL SALAM adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 di Mes Buruh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai tukang bor;
- Bahwa benar pernah ada surat pernyataan perdamaian yang Terdakwa II tandatangi bersama dengan korban;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan jika barang bukti Handphone yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar Handphone milik orang lain yang Terdakwa II ambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dimana Terdakwa II memiliki seorang istri dan seorang anak yang tinggal di Kota Makassar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A54 Warna Biru Galaxy dengan nomor imei 1 : 869230059548258 imei 2 : 869230059548241;

Menimbang bahwa segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Lasinrang (Kompleks Pasar Lakessi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy milik Saksi HASNA yang sebelumnya Handphone tersebut oleh Saksi HASNA disimpan dalam toples tempat uang di atas tikar plastik tempat jualan Saksi HASNA;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa I dapat mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi HASNA bermula pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa I dan Terdakwa

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Il telah selesai berbelanja di Pasar Lakessi Kota Parepare lalu Terdakwa I keluar dari pasar dan melihat 1 (satu) unit Handphone yang tergelatak di atas tikar plastik tempat jualan yang sedang tidak dijaga oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I mengambil Handphone dan kemudian pergi ke parkiran sepeda motor karena Terdakwa II sudah menunggu di parkiran sepeda motor tersebut, selanjutnya mereka pulang ke Mes Buruh dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa I juga menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ia telah menemukan sebuah Handphone. Lalu setelah mereka sampai di Mes kemudian Terdakwa I memperlihatkan Handphone tersebut pada Terdakwa II dan membuka SIM Card Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa II membuka pola atau kunci Handphone tersebut dengan menekan nomor secara acak yakni menekan angka 0 sebanyak 5 (lima) kali dan ternyata pola atau kunci Handphone tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memakai Handphone tersebut karena Handphone Terdakwa II rusak dan belum cukup uang untuk memperbaikinya. Lalu Terdakwa I memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II untuk Terdakwa II pakai hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

- Bahwa sebelum hilang Handphone Saksi HASNA ada Passwordnya yakni angka 00000;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Handphone yang diambil oleh Terdakwa I adalah milik orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi HASNA tersebut adalah akan mereka pergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy tersebut;
- Bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HASNA mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun sekarang Handphone tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Korban/Saksi HASNA sudah berdamai sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terlampir dalam berkas penyidikan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama **Irwan alias Iwan Bin Abdul Salam** dan **Muhammad Syahrir alias Syahrir Bin Tajuddin** sebagai Para Terdakwa kepersidangan dimana setelah identitas Para Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi “*error in persona*” tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Irwan alias Iwan Bin Abdul Salam** dan **Muhammad Syahrir alias Syahrir Bin Tajuddin**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun terkait apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak



pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang/benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pengambil secara utuh, artinya ada sebagian kepemilikan barang/benda tersebut adalah juga milik dari orang lain, atau barang/benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam konteks unsur pasal ini adalah meliputi niat yang terdapat pada diri si pengambil suatu barang yakni untuk menguasai barang yang diambilnya selayaknya milik pribadi si pengambil dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau dalam konteks pasal ini lebih khusus dimaknai sebagai mengambil benda untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Lasinrang (Kompleks Pasar Lakessi) Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy milik Saksi HASNA yang sebelumnya Handphone tersebut oleh Saksi HASNA disimpan dalam toples tempat uang di atas tikar plastik tempat jualan Saksi HASNA;

Menimbang bahwa kronologis kejadian Terdakwa I dapat mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi HASNA bermula pada hari Kamis, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WITA ketika Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai berbelanja di Pasar Lakessi Kota Parepare lalu Terdakwa I keluar dari pasar dan melihat 1 (satu) unit Handphone yang tergelatak di atas tikar plastik tempat jualan yang sedang tidak dijaga oleh pemiliknya, selanjutnya Terdakwa I mengambil Handphone dan kemudian pergi ke parkiran sepeda motor karena Terdakwa II sudah menunggu di parkiran sepeda motor tersebut, selanjutnya mereka pulang ke Mes Buruh dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa I juga menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ia telah menemukan sebuah Handphone. Lalu setelah mereka sampai di Mes Buruh kemudian Terdakwa I memperlihatkan Handphone tersebut pada Terdakwa II dan membuka SIM Card Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa II membuka pola atau kunci Handphone tersebut dengan menekan nomor secara acak yakni menekan angka 0 sebanyak 5 (lima) kali dan ternyata pola atau kunci Handphone tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memakai Handphone tersebut karena Handphone Terdakwa II rusak dan belum cukup uang untuk memperbaikinya. Lalu Terdakwa I memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II untuk Terdakwa II pakai hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sebelum hilang Handphone Saksi HASNA ada Passwordnya yakni angka 00000 dan dalam perkara ini juga terungkap fakta jika sedari awal Terdakwa II sudah mengetahui kalau Handphone yang diambil oleh Terdakwa I adalah barang milik orang lain;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi HASNA tersebut adalah akan mereka pergunakan, akan tetapi dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya dan akibat kejadian tersebut Saksi HASNA mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa apabila perbuatan Para Terdakwa diatas dihubungkan dengan pengertian sub unsur mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar dalam diri Para Terdakwa terdapat niat untuk memiliki suatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy milik Saksi HASNA, adapun niatan tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa I yang telah mengambil Handphone dengan tanpa adanya izin dari pemiliknya sedangkan pada diri Terdakwa II sudah menyadari jika

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



barang yang diambil oleh Terdakwa I tersebut adalah barang milik orang lain namun tetap saja Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk dapat memakai Handphone tersebut, kemudian di dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa I telah membuka SIM Card Handphone tersebut dan Terdakwa II yang membuka pola atau kunci Handphone tersebut dengan cara menekan nomor secara acak yakni menekan angka 0 sebanyak 5 (lima) kali hingga pola atau kunci Handphone tersebut terbuka. Adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi HASNA tersebut adalah akan mereka pergunakan padahal dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas Para Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki hak atas handphone tersebut karena handphone itu bukanlah miliknya melainkan milik Saksi HASNA yang telah dikuasai oleh Para Terdakwa dengan secara tanpa izin Saksi HASNA sebagai pemiliknya dan menyebabkan Saksi HASNA mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan kaidah hukum dan melanggar hak subjektif dari si pemilik barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor);

Menimbang bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini benar bahwa yang mengambil Handphone tersebut awalnya adalah Terdakwa I namun setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa I langsung memberitahukan hal itu kepada Terdakwa II, sehingga dengan adanya penyampaian informasi tersebut Majelis Hakim menilai jika Terdakwa II sudah menyadari jika barang tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa I, selanjutnya setelah mereka tiba di Mes Buruh lalu Terdakwa I membuka SIM Card Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa II yang membuka pola atau kunci Handphone tersebut dengan menekan nomor secara acak hingga kuncinya terbuka. Lalu setelah bisa dibuka kuncinya Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memakai Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa I memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa II untuk dipakai. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat saling pengertian dan saling bantu-membantu diantara Para Terdakwa dalam menjalankan perbuatan mengambil dan kemudian mempergunakan Handphone yang telah mereka ambil dengan tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi HASNA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) unit HP merk OPPO type A54 Warna Biru Galaxy dengan nomor imei 1 : 869230059548258 imei 2 : 869230059548241;

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita dari Muhammad Syahrir alias Syahrir Bin Tajuddin maka dikembalikan kepada Hasna alias Mama Maina Binti Coni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dengan Korban sudah berdamai;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A54 warna Biru Galaxy milik Saksi HASNA tidak hilang;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan alias Iwan Bin Abdul Salam** dan Terdakwa **Muhammad Syahrir alias Syahrir Bin Tajuddin** tersebut diatas, terbukti

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) unit HP merk OPPO type A54 Warna Biru Galaxy dengan nomor imei 1 : 869230059548258 imei 2 : 869230059548241.
Dikembalikan kepada **Hasna alias Mama Maina Binti Coni**;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H. dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

t.t.d.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)